MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Jual Beli Istishna'

Fatwa | Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Jual Beli Istishna'

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur jual beli barang pesanan yang dibuat/dikerjakan lebih dulu (istishna'), dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 (4 April 2000) memberi dasar syariah pembiayaan barang yang harus dibuat dulu, misalnya bangunan atau barang produksi pesanan.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Alat bayar harus jelas jumlah dan bentuknya; pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan dan tidak boleh berupa pembebasan utang.

Ketentuan Pertama Sumber: web.archive.org

2 Barang harus jelas ciri dan spesifikasinya, diserahkan kemudian, dengan waktu dan tempat penyerahan yang disepakati.

Ketentuan Kedua angka 1–4 Sumber: web.archive.org

3 Pemesan tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya; barang tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan Kedua angka 5–6 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bila barang cacat atau tidak sesuai kesepakatan, pemesan punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketentuan Kedua angka 7 Sumber: web.archive.org

5 Bila pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan, akad mengikat. Ketentuan salam yang tidak diatur di sini juga berlaku untuk istishna'.

Ketentuan Ketiga angka 1–2 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Cantumkan spesifikasi barang, jadwal pembayaran, serta waktu dan tempat penyerahan secara rinci di akad istishna'.
- Jangan menjual barang pesanan sebelum diterima.
- Siapkan mekanisme bila barang cacat atau tidak sesuai, termasuk hak pemesan membatalkan akad.
- Rujuk juga ketentuan fatwa salam untuk hal yang tidak diatur fatwa istishna'.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Pantau progres pengerjaan pesanan dan pastikan sesuai spesifikasi sebelum serah terima.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa bahwa akad istishna' menjelaskan hak khiyar bila barang cacat.

Akuntansi & Keuangan

Catat pembayaran istishna' sesuai jadwal yang disepakati dalam akad.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Istishna'

Jual beli barang pesanan yang dibuat dulu sesuai spesifikasi pemesan.

Mustashni'

Pihak pemesan barang.

Khiyar

Hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa hak pemesan bila barang istishna' cacat?

JAWABAN

Pemesan punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

TANYA 2

Bedanya pembayaran istishna' dengan salam?

JAWABAN

Salam dibayar saat kontrak disepakati; istishna' dibayar sesuai kesepakatan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, ditetapkan 4 April 2000; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/jual-beli-istishna/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Belum dicek fatwa istishna' paralel (fatwa DSN No. 22, judul berkas "Istishna Paralel") yang melengkapi fatwa ini.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20200327134545/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/06-Istisna_.pdf

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20200327134527/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/05-Salam.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/jual-beli-istishna/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.